



# **BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 41 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, penetapan Dana Alokasi umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. Penetapan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. Mekanisme dan tahap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

**BAB II**  
**JUMLAH DAU TAMBAHAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 5**

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.856.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah)
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi 16 Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 6**

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

**BAB IV**  
**PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 7**

Penetapan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DAU TAMBAHAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 8**

Mekanisme dan tahap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 12 Juni 2020

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

*H. YOPI ARIANTO*

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 12 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Day</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....	<i>Jae</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : 12 JUNI 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
 KELURAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELURAHAN	PAGU DANA PER KELURAHAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Rengat		
	- Kelurahan Sekip Hilir	366.000.000.00	
	- Kelurahan Sekip Hulu	366.000.000.00	
	- Kelurahan Kampung Dagang	366.000.000.00	
	- Kelurahan Kampung Besar Seberang	366.000.000.00	
	- Kelurahan Kampung Besar Kota	366.000.000.00	
	- Kelurahan Pasar Kota	366.000.000.00	
2	Kecamatan Pasir Penyu		
	- Kelurahan Air Molek I	366.000.000.00	
	- Kelurahan Sekar Mawar	366.000.000.00	
	- Kelurahan Kembang Harum	366.000.000.00	
	- Kelurahan Tanah Merah	366.000.000.00	
	- Kelurahan Tanjung Gading	366.000.000.00	
3	Kecamatan Rengat Barat		
	- Kelurahan Pematang Reba	366.000.000.00	
4	Kecamatan Seberida		
	- Kelurahan Pangkalan Kasai	366.000.000.00	
5	Kecamatan Kelayang		
	- Kelurahan Simpang Kelayang	366.000.000.00	
6	Kecamatan Peranap		
	- Kelurahan Peranap	366.000.000.00	
	- Kelurahan Baturijal Hilir	366.000.000.00	
	JUMLAH	<b>5.856.000.000,00</b>	

*Syaiful* BUPATI INDRAGIRI HULU,  
 H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....	<i>Sal</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	